



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 13/011060a/DPMPTSP/2024**

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN
GURU REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) PGRI SUKRA DI KABUPATEN INDRAMAYU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Sukra Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 5702/PWK YPLP PGRI/PROV/E.2024 tanggal 18 Juli 2024, hal Permohonan Izin Pendirian;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 013905920106 2024508 tanggal daftar 05 Juni 2024;
 3. Nomor Induk Berusaha 0233010212626 tanggal 22 Desember 2020;
 4. Akta Notaris Nomor : 19 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, Notaris Irma Bonita, SH., Notaris di Jakarta;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Nomor : 0615/OT.01-CADISDIK WIL IX tanggal 03 Februari 2022;
 6. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 26985/PL.01/PSMK tanggal 20 Agustus 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK PGRI Sukra

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

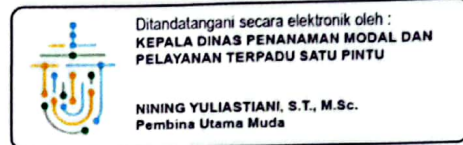
Nama : **SMK PGRI SUKRA**
Bidang Keahlian : Energi dan Pertambangan
Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Alamat : Jl. Karang Sambung Blok Kenanga No. 5
 Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra
 Kabupaten Indramayu

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.